

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026**

2026

PERBUP KAB. KERINCI NO. 10, BD. 2026/NO. 10, 5 HLM.

**PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI
KERINCI NOMOR 45 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026**

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta menindaklanjuti pedoman penyusunan APBD TA 2026, Keputusan/Surat Gubernur Jambi terkait Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK), dan Surat Persetujuan Sekretaris Daerah mengenai pergeseran anggaran antar objek belanja pada beberapa SKPD (Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, BPKPD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dispora, Kecamatan Tanah Cogok, Dishub, DLH, Dinas PUPR, Disbunnak, Sekretariat Daerah, dan Bappeda-Litbang), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026.

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 38 Tahun 2024; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan PP No. 1 Tahun 2018; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 12 Tahun 2025; PERPRES No. 72 Tahun 2025; PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 62 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 36 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PERMENDAGRI No. 78 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 9 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 14 Tahun 2025; PMK No. 10 Tahun 2026; PMK No. 12 Tahun 2026; PMK No. 22 Tahun 2026; PERDA Prov. Jambi No. 4 Tahun 2025; PERDA Kab. Kerinci No. 4 Tahun 2022; PERDA Kab. Kerinci No. 5 Tahun 2022; PERDA Kab. Kerinci No. 10 Tahun 2024; PERDA Kab. Kerinci No. 1 Tahun 2025; PERDA Kab. Kerinci No. 7 Tahun 2025; PERBUP Kerinci No. 5 Tahun 2025; PERBUP Kerinci No. 45 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERBUP Kerinci No. 6 Tahun 2026.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026, yang meliputi:

1. Ketentuan Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

2. Ketentuan Lampiran II Rincian Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
3. Ketentuan Lampiran Vb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan.

CATATAN

- : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 12 Juni 2026.
- Ditetapkan di Siulak pada tanggal 12 Juni 2026 oleh Bupati Kerinci Monadi.
 - Diundangkan di Siulak pada tanggal 12 Juni 2026 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci Zainal Efendi.
 - Lampiran: Terdiri dari Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran Vb.